

**PERAN POS BALAI PEMASYARAKATAN BANYUWANGI DALAM
PROSES INTERAKSI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA
PEMBEBASAN BERSYARAT DENGAN MASYARAKAT DI WILAYAH
BANYUWANGI (Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi
salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang
Sosiologi**



Oleh :

NILA ARFIYANTI

NIM. I73216051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

DESEMBER 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nila Arfiyanti

NIM : I73216051

Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul **“Peran Pos Balai Pemasarakatan Banyuwangi Dalam Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat Di Wilayah Banyuwangi”**. saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 27 Desember 2019
Pembimbing



Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si
NIP: 195801131982032001

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nila Arfiyanti
NIM : I73216051
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Peran Pos Balai Pemasarakatan Banyuwangi
Dalam Interaksi Sosial Mantan Narapidana
Pembebasan Bersyarat Di Wilayah Banyuwangi
(Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig
Berger).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi. Surabaya

Surabaya, 27 Desember 2019

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nila Arfiyanti
NIM: I73216051

PENGESAHAN

Skripsi oleh Nila Arfiyanti dengan judul: “Peran Pos Balai Masyarakat Banyuwangi Dala Proses Interaksi Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat Di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Konstruksi Sosia Peter Ludwig Berger)” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 27 Desember 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si
NIP.195801131982032001

Penguji II

Amal Taufiq, S.Pd.M.Si
NIP.197008021997021001

Penguji III

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos, M.Si
NIP. 19760718200122001

Penguji IV

Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197706232007101006

Surabaya, 27 Desember 2019

Mengesahkan,

Prof. Akh. Muzakki, Dekan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D
NIP.1979402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NILA ARFIYAANTI
NIM : 173216051
Fakultas/Jurusan : FISIP/SOSIOLOGI
E-mail address : nilaarfiyanti12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Peran Pos Balai Pemasarakatan Banyuwangi Dalam Proses Interaksi Sosial Mantan Narapidana

Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat Di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Konstruksi


Sosial Peter Ludwig Berger)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis


(Nila Arfiyanti)

kemasyarakatan. Masyarakat sulit untuk memberikan kepercayaan terhadap mantan narapidana, bahkan masyarakat bersikap waspada terhadap mantan narapidana. Masyarakat tidak ingin menanggung resiko dengan mempekerjakan mantan narapidana, hal ini juga diperkuat karena tidak adanya perubahan yang ditunjukkan oleh sebagian mantan narapidana seperti kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana.

Seringkali seorang mantan narapidana menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat melakukan pembatasan interaksi dengan mantan narapidana, karena khawatir mantan narapidana tersebut berbuat kejahatan lagi. Padahal tidak semua orang yang masuk Lapas adalah orang jahat, adakalanya mereka hanya tersesat di jalan yang bukan semestinya.

Dalam menjalankan masa pidana di Lapas, narapidana dibina dan akan dirubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam UU No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pasal 1 angka 9, Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya dalam angka 15 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Dalam hal ini pembinaan atau pembimbingan bertujuan agar klien dapat memperbaiki diri, tidak mengulangi kejahatan dan dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

sedikitnya 9 bulan. Asimilasi yaitu program kerja bagi narapidana di luar lapas dan narapidana berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tujuannya agar narapidanya nantinya tidak canggung kembali ke masyarakat dan narapidana tersebut mendapatkan keterampilan kerja.

Berdasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 1 angka 12, Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas, adalah kegiatan berupa mengumpulkan pengolahan, analisis, dan penyajian data, yang dilakukan secara terstruktur dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. Sebelum narapidana tersebut dinyatakan bebas dan mendapatkan kegiatan asimilasi, terlebih dulu pihak Bapas akan membuat litmas narapidana tersebut yang telah memenuhi syarat. Berupa telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling lambat 9 bulan dan berkelakuan baik selama di Lapas.

Litmas yang dilakukan pihak Bapas nantinya tidak hanya mendata narapidana, tetapi juga mendata penjamin narapidana dari keluarga atau wali narapidana. Bapas akan mendatangi rumah penjamin dan akan memberitahu tetangga narapidana bahwa narapidana tersebut akan segera bebas. Dan diharapkan pihak keluarga maupun masyarakat mau bekerjasama dengan pihak Bapas untuk menjaga agar narapidana tersebut tidak bertindak jahat lagi dan mau berinteraksi kembali dengan narapidana tersebut. Sebelum pihak Bapas mengadakan Litmas, narapidana akan dibina dan dijelaskan mengenai status

kebebasan mereka. Dalam kegiatan tersebut menjadi awal proses pengaktualisasikan nilai bagi narapidana.

Narapidana yang sudah dibina oleh pihak Bapas, nantinya tidak akan merasa asing di lingkungan sosial mereka. Mereka sudah paham apa yang dilakukan dan apa yang perlu dihindari ketika pertama kali berinteraksi selepas dari Lapas. Narapidana harus bekerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan lagi di mata masyarakat. Masyarakat melakukan konstruksi terhadap mantan narapidana, agar mantan narapidana berkelakuan baik dan dapat kembali diterima di masyarakat. Masyarakat secara umum masih menarik diri dan mengucilkan mantan narapidana karena masih takut dan menganggap sebagai *trouble maker* yang nantinya bisa berbuat kejahatan lagi.

Sebagai makhluk sosial, seorang mantan narapidana juga berhak berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Ketika mantan narapidana sudah bebas status mereka kembali menjadi warga negara. Mereka mendapatkan kembali hak-hak mereka untuk hidup dan tidak ada diskriminasi atau pengucilan. Sebagian masyarakat masih menganggap mantan narapidana sebagai orang jahat dan tidak akan pernah berubah menjadi baik. Interaksi yang terjalin antara mantan narapidana dengan masyarakat menimbulkan hubungan yang unik karena masyarakat berinteraksi dengan mantan penjahat. Dan bagaimana seorang mantan narapidana mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Terkait dengan hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran Bapas dalam membina dan mempersiapkan narapidana untuk berinteraksi

tentang latar belakang masalah atau alasan peneliti mengambil penelitian ini diawali dengan upaya peneliti untuk menggambarkan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti.

Bab II Kajian Pustaka : Membahas pada penjelasan mengenai teori - teori, hasil penelitian, dan pendapat para ahli tentang fokus penelitian. Perlu yang diperhatikan bahwa kajian pustaka bukanlah kumpulan teori -teori yang ada, melainkan teori yang relevan dan sesuai penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini dijelaskan tentang teori konstruksi sosial, yang mana para mantan narapidana pembebasan bersyarat dikonstruksi oleh petugas Lapas maupun petugas Bapas dan masyarakat, agar bisa berinteraksi di lingkungan sosialnya.

Bab III Metode Penelitian : pada bab ini menguraikan tentang metode yang dipilih peneliti untuk menuntaskan fenomena yang diangkat. Serta langkah-langkah yang dilakukan peneliti seperti, menentukan subjek penelitian, informan, lokasi dan waktu penelitian. Dalam bab ini Peneliti menyajikan gambaran tentang kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data-data terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian. pembahasan dalam bab ini meliputi (pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian).

Bab IV Hasil Pembahasan dan Analisis Data : dalam bab ini hal yang dipaparkan adalah setting penelitian, hasil penelitian, deskripsi temuan penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi

tentang penjelasan pelaksanaan penelitian dan laporan hasil penelitian selama melakukan penelitian di lapangan dimulai dari pemaparan hasil temuan dilapangan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu latar belakang objek penelitian meliputi lokasi dan keadaan masyarakat yang memiliki interaksi dengan mantan narapidana pembebasan bersyarat di wilayah Banyuwangi. Hasil analisis penelitian pada bab ini diharapkan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Pada bab ini juga peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan mengenai aktualisasi yang dilakukan pihak Lapas dan Bapas, serta interaksi mantan narapidana pembebasan bersyarat dengan masyarakat selepas keluar dari Lapas dengan dikaitkan dengan teori yang relevan.

Bab V Penutup : bagain akhir dari penelitian ini adalah bab ini. Berisi mengenai hasil kesimpulan, saran, dan rekomendasi yang dikemukakan peneliti. Pada bagian ini menjadi penegasan mengenai penelitian yang dilakukan, oleh Karena itu kesimpulan dan saran harus ada pada penelitian ini.

kepribadian. Pihak Bapas turut langsung pada bimbingan ini. Sedangkan pada bimbingan pribadi, klien anak akan dibimbing satu persatu sesuai dengan kasus dan latar belakang klien anak melakukan pelanggaran.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode interview dan observasi secara mendalam kepada pihak Bapas dan beberapa klien anak. Selain itu juga melihat kondisi psikis klien anak yang notabennya dari kalangan keluarga yang *broken home*, putus sekolah, dan dari anak jalanan.

Persamaan :dari tulisan Indra Pramono membahas peran Bapas dan juga pada penelitian ini juga membahas bagaimana peran Bapas dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dirasa cocok dalam menjawab rumusan masalah.

Perbedaan :dalam tulisan Indra Pramono memilih objek klien anak pemasyarakatan untuk tulisannya. Selain itu wilayah penelitian juga berbeda. Pada tulisan ini peneliti ingin lebih fokus terhadap mantan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Selain itu peneliti ingin mengetahui peran Bapas dalam mempersiapkan mantan narapidana untuk berinteraksi kembali. Tulisan Indra Pramono hanya melihat peran Bapas pada saat bimbingan dan tidak untuk mempersiapkan narapidana. Tetapi dalam tulisan peneliti ingin mengetahui peran Bapas untuk mantan narapidana pembebasan bersyarat kembali bermasyarakat.

2. Skripsi Nika Styaningrum yang berjudul "*Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang*

masyarakat. Faktor penghambat mantan narapidana tersebut adalah kurang mau bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan tertutupnya mantan narapidana yang tidak mau keluar rumah.

Interaksi yang terjalin berlangsung cukup baik dan tidak terjadi penolakan di masyarakat. Pola interaksi yang dibuktikan dengan teori interaksiolisme simbolik Hebert Mead, membuktikan bahwa mantan narapidana di kelurahan Prawirodirjan hidup damai sebagai satu kesatuan masyarakat. Menggunakan metode wawancara yang cukup membantu dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.

Persamaan: terdapat kesamaan antara kedua karya ilmiah diantaranya membahas mengenai interaksi yang terjalin antara mantan narapidana dengan masyarakat. Bagaimana mantan narapidana berinteraksi setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Menggunakan penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang terjadi.

Perbedaan: pada karya peneliti melihat bagaimana peran pos balai pemasyarakatan dalam mempersiapkan interaksi mantan narapidana pembebasan bersyarat. Objek penelitian juga dibatasi pada mantan narapidana pembebasan bersyarat. Perbedaan wilayah penelitian yang terjadi yaitu di Banyuwangi dan di Kelurahan Prawirodirjan.

5. Skripsi Sefi Rukmana Sari dengan judul *“Interkasi Sosial Eks Narapidana Dengan Pekerja Sosial Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*

kejahatan. Dan narapidana yang berhak mendapat cuti bersyarat adalah narapidana yang mendapat vonis dibawah 1 tahun 6 bulan.

Tahapan yang harus dilalui narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat menurut UU RI No. 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, bab V tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat, adalah :

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga dari masa tahanan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling lambat 9 bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dan bimbingan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sedangkan untuk syarat dan tata cara pemberian cuti bersyarat, bab VII adalah :

- a. Dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana

Sebelum UU RI No. 3 tahun 2018 disahkan, pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga maupun diluar lembaga, sistim pemasyarakatan di Indonesia didasarkan pada surat edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik fisik maupun ucapan. Yang ada hanya kehilangan kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan dan pembinaan kemandirian ataupun kepribadian.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelumnya sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu tetapi untuk membantu memulihkan perilaku narapidana.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pada Pancasila. Bimbingan dan didikan tidak boleh menghilangkan kodrat narapidana sebagai manusia, mereka harus tetap diperlakukan sebagaimana manusia.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya meskipun ia telah tersesat. Sehubungan dengan hak itu petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap semena-menanya.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

Berger membagi teori konstruksi sosial ini ke dalam triangulasi dialektika. Ketiga dialektika itu adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. *Pertama*, eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Eksternalisasi merupakan momen adaptasi atau penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural. Manusia merupakan makhluk hidup yang senantiasa berdialektika secara terus-menerus. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dan kemudian bertindak sesuai dengan sosio-kulturalnya. Pada momen ini terkadang, dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu beradaptasi.

Berada di bawah bimbingan Pos Bapas Banyuwangi merupakan pengalaman hidup yang yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Narapidana dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan. Melakukan segala peraturan yang berlaku bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menyesuaikan terhadap lingkungan pos balai pemasyarakatan.

Respon narapidana terhadap pembinaan Pos Bapas Banyuwangi terhadap pranata sosial yang ada bisa berupa penerimaan, penyesuaian atau bahkan penolakan. Dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan atau narapidana akan mencoba melakukan penyesuaian diri di lingkungan nya yang baru mereka, yakni Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi dan Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Warga binaan pemasyarakatan akan beradaptasi dengan segala peraturan yang ada di Lapas Banyuwangi dan menyesuaikan dengan pembinaan yang dilakukan Pos Bapas Banyuwangi. Serta mencoba berinteraksi dengan warga

berinteraksi dan bersosialisasi di lingkungan sosial nya. Mereka dibatasi oleh segala peraturan nilai dan norma, agar kelakuan manusia tidak brutal dan bisa dikontrol. Internalisasi sebagai bagian dari penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Dalam proses internalisasi terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang bersifat terbuka.

Dalam hal ini para mantan narapidana pembebasan bersyarat sudah keluar dari Lapas dan berinteraksi kembali di dunia sosialnya. Para mantan narapidana pembebasan bersyarat mempraktikkan apa yang sudah di-objektivasi-kan oleh pihak lembaga dalam kasus ini Pos Bapas Banyuwangi. Yang kemudian masyarakat akan kembali menerima mantan narapidana pembebasan bersyarat tersebut sebagai anggota masyarakatnya.

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivasi baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan orang lain terhadap individu. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih tempat di Pos Bapas Banyuwangi yang menyakup mantan narapidana pembebasan bersyarat yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Lokasi Pos Bapas Banyuwangi sendiri berada di Jalan Letkol Istiqlah No. 59, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Pos Bapas Banyuwangi karena Pos Bapas Banyuwangi yang berada satu lokasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banyuwangi yang memudahkan peneliti dalam melihat aktualisasi nilai kemanusiaan yang dilakukan petugas Bapas dan petugas Lapas kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Waktu penelitian dimulai pada saat peneliti mengurus surat izin ke Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa Timur yang berada di Jl. Kayoon pada Bulan Juli 2019 dan mendapat persetujuan pada bulan Agustus 2019. Peneliti terlebih dulu ke Bapas Kelas II Jember yang merupakan UPT induk dari Pos Bapas Banyuwangi. Setelah mendapat izin dari Bapas Klas II Jember, peneliti langsung ke Pos Bapas Banyuwangi untuk melakukan penelitian dimulai dari bulan September 2019 sampai 3 bulan lamanya.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti ketika di Pos Bapas Banyuwangi adalah melakukan pendekatan dengan petugas Pos Bapas Banyuwangi. Peneliti belajar mengenai tugas dan fungsi keapasian terlebih dahulu sebelum terjun untuk mewawancarai subjek yang lain. Kemudian di tanggal 13 September 2019 peneliti

mengunjungi rumah mantan narapidana pembebasan bersyarat yang berada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng.

Mantan narapidana pembebasan bersyarat yang pertama adalah Herman, yang bebas sejak Juli 2019. Wawancara dilakukan di rumah Herman yang berada di Dusun Krajan, Kecamatan Genteng. Peneliti juga wawancara dengan Istri Herman serta tetangga Herman. Selanjutnya peneliti melakukan kunjungan ke rumah Furi seorang mantan narapidana pembebasan bersyarat yang baru keluar Lapas Banyuwangi pada tanggal 5 September 2019. Wawancara dilakukan dengan Ibu kandung Furi dan juga tetangga Furi di Dusun Prejengan Kecamatan Rogojampi. Peneliti melakukan wawancara dengan enam subjek dalam satu hari di tanggal 13 September 2019.

Untuk petugas Pos Bapas Banyuwangi peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 September 2019, di kantor Pos Bapas Banyuwangi. Untuk informasi mengenai bagaimana aktualisasi dari Pos Bapas Banyuwangi, peneliti melakukan penggalian data pada 2 narapidana yang mendapatkan asimilasi yaitu Yoyo dan Asep pada tanggal 19 September 2019. Serta melakukan wawancara dengan petugas Lapas Banyuwangi, Pak Mada di hari yang sama. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan dengan narapidana perempuan pada saat kegiatan membatik di aula Lapas Banyuwangi dengan narasumber bernama Lia di tanggal 20 September 2019. Dan terakhir peneliti melakukan wawancara dengan petugas perempuan, Bu Farah di Taman Blambangan pada tanggal 24 September 2019. Peneliti juga berdiskusi dengan beberapa petugas Lapas Banyuwangi terkait tema

yang diterapkan adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan permasalahan penelitian dengan peneliti mengamati keadaan dan terjun langsung serta wawancara informan. Peneliti juga harus berhati-hati dalam memilih kata-kata agar nantinya informan tidak merasa takut dan memberikan jawaban yang memuaskan peneliti.

c) Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data peneliti diharapkan mendapatkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang diinginkan melalui tahapan yang telah di kerjakan. Selanjutnya jika sudah mendapatkan data yang diinginkan kemudian diseleksi yang sesuai dengan fokus penelitian atau rumusan masalah. Perlu dilakukan adanya pemilihan karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti. Setelah data terkumpul dan dilakukannya penelitian selanjutnya peneliti akan membandingkan dan melakukan analisis terhadap data di lapangan dengan teori yang akan digunakan. Setelah itu dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan teori yang digunakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang bimbingan pribadi atau aktualisasi nilai untuk meningkatkan kemampuan pelaku tindak pidana kriminal dalam interaksi sosial di masyarakat. Maka perlu menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang di sebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

wawancara dengan mantan narapidana tersebut. Peneliti juga tidak sempat mendokumentasikan dengan tetangga mantan narapidana pembebasan bersyarat karena wawancara dilakukan di luar ruangan dan tetangga yang sedang melintas di depan rumah mantan narapidana tersebut. Peneliti hanya diperbolehkan mendokumentasikan kegiatan asimilasi, pembinaan yang dilakukan petugas Pos Bapas Banyuwangi, berfoto dengan Lia, serta melakukan wawancara dengan petugas Lapas Banyuwangi. Peneliti menghargai apa yang dilakukan Petugas Pos Bapas Banyuwangi karena itu bagian dari pelayanan publik yang sangat pribadi.

Jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui proses wawancara dan observasi. Data ini diperoleh dari narapidana, mantan narapidana pembebasan bersyarat, keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal mantan narapidana pembebasan bersyarat serta petugas Pos Bapas Banyuwangi dan Petugas Lapas Banyuwangi. Data primer hasil dari wawancara menggali data secara langsung mengenai pendapat masyarakat tentang mantan narapidana pembebasan bersyarat. Bagaimana narapidana melaksanakan pembinaan dan bimbingan petugas Pos Bapas Banyuwangi, serta bagaimana mantan narapidana pembebasan bersyarat mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.
- b. Data sekunder ini didapat peneliti dari sumber lain, yaitu buku-buku tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia dan peraturan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan. Seperti undang-undang nomor 12

- b) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antar warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan dengan hukum.
 - c) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antar warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan dengan hukum.
 - d) Bahan pertimbangan bagi Kepala Bapas dalam rangka proses Asimilasi atau integrasi sosial dengan baik.
- 2) Membimbing, membantu, dan mengawasi Warga Binaan Pemasarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Ruangan), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
 - 3) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, Diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dari Lapas.
 - 4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan mengikuti sidang tim pengamat pemasarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
 - 5) Membuat Laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau kepada pihak yang berkepentingan.

masyarakat. Nilai kemanusiaan adalah implementasi dari Pancasila sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Aktualisasi selalu dikaitkan dengan proses sosialisasi yang mana keduanya memiliki kesamaan arti. Belajar nilai dan norma serta meng-*upgrade* perilaku serta tindakan manusia di dalam kehidupan sosialnya. Jika pada sosialisasi primer sudah kita dapat di keluarga. Maka untuk sosialisasi sekunder dan aktualisasi nilai kita dapat di luar keluarga. Aktualisasi nilai kemanusiaan berarti belajar kembali mengenai kehidupan bermasyarakat.

Seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka juga kehilangan proses sosialisasi di masyarakat. Seorang narapidana akan menjalani kehidupannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka mengubah hidupnya dan akan meningkatkan proses belajar nilai dan norma di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka mendapatkan pengetahuan nilai dan norma dari petugas lembaga pemasyarakatan dan petugas balai pemasyarakatan.

Ketika mendengar kata penjara atau sekarang disebut lapas, seketika langsung berfikiran sebagai tempat yang paling mengerikan dan berisi orang-orang jahat. Kita tidak diperlakukan sebagai manusia semestinya. Seperti yang dialami oleh warga binaan pemasyarakatan yang bernama Asep, ia pertama kali mendengar kata lapas langsung takut dan membayangkan hidupnya akan hancur.

Saya dulu pertama kali mendengar kata lapas langsung takut karena isinya pasti orang-orang jahat, dan saya pasti akan hancur ketika masuk ke lapas mbak. Saya orang bodoh dan tidak berpendidikan, takutnya saya malah diperlakukan tidak pantas disini akibat perbuatan

bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar narapidana dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*).

Semua narapidana akan mendapatkan asimilasi, narapidana yang memenuhi syarat berhak mendapatkannya. Menurut permenkumham nomer 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, pasal 21 dan pasal 23, asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa tahanan dan berkelakuan baik. Tim pengamat pemasyarakatan akan membuat laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) yaitu mengenai data pribadi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi.

Litmas dilakukan oleh wali pemasyarakatan yaitu pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan akan membuat laporan hasil litmas yang sudah disetujui oleh kepala Bapas. Selanjutnya akan disidangkan tim pengamat pemasyaraktan (sidang TPP) dan diketahui oleh kepala kantor wilayah Jawa Timur. Setelah prosedur sudah dijalankan, barulah narapidana bisa keluar Lapas untuk mengikuti kegiatan asimilasi sesuai dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

B. Kehidupan Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat di Banyuwangi

1. Interaksi Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat

Mantan narapidana seringkali dianggap sebagai sumber masalah di lingkungan sosialnya. Karena seorang mantan narapidana telah melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hari pembebasan menjadi hari paling dinantikan oleh seluruh narapidana. Dimana narapidana itu bisa berkumpul dan berinteraksi kembali dengan keluarga maupun dengan tetangganya. Seorang mantan narapidana mempunyai harapan untuk bisa diterima kembali sebagai anggota masyarakat.

Seringkali masyarakat mempunyai anggapan bahwa seorang mantan narapidana sebagai *trouble maker* yang sewaktu-waktu bisa kembali jahat. Mereka menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan mantan narapidana dan bahkan dengan keluarga mantan narapidana itu. Seorang mantan narapidana pun juga tidak jarang menutupi status mereka yang baru keluar dari lapas. Mereka masih takut untuk kembali menyapa setelah sekian lama berada di dalam penjara.

Mantan narapidana memerlukan penyesuaian untuk bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Biasanya mereka mendekati diri dengan memperdalam kereligiusan mereka, dengan rutin sholat berjamaah di masjid terdekat. Hal ini yang dilakukan oleh Herman yang sudah keluar sejak bulan Juni 2019. Beliau pertama kali keluar rumah menuju masjid dekat rumah dia, untuk menyambung silaturahmi dengan tetangganya.

Saya pertama kali langsung ke masjid mbak, saya tidak mau dicap jelek lagi oleh tetangga saya. Kebiasaan di lapas juga seperti ini mbak. Saya juga dapat arahan dari petugas bapas untuk tidak takut kembali ke masyarakat. Saya membuktikan diri kalau saya sudah berubah dan saya

ini cenderung mengarah pada kehidupan yang damai. Bentuk interaksi ini meliputi kerjasama dan akomodasi. Kerjasama yang terjalin meliputi terlibatnya mantan narapidana pembebasan bersyarat dalam kegiatan masyarakat, seperti ada salah satu mantan narapidana pembebasan bersyarat menjadi anggota takmir masjid di desanya. Akomodasi juga terjalin di dalam Lapas Banyuwangi, akomodasi ini dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan untuk mendamaikan situasi yang ada di Lapas Banyuwangi. Untuk bentuk interaksi sosial yang bersifat *dissosiatif* peneliti tidak menemukan, karena mantan narapidana pembebasan bersyarat dan masyarakat mau menerima satu sama lain.

C. Konstruksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat Tinjauan Teori Peter L Berger dan Luckman

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti dapat menarik kaitan antara konstruksi yang dilakukan petugas po bapas Banyuwangi dan masyarakat terhadap mantan narapidana pembebasan bersyarat. Dalam teori konstruksi sosial dari Berger, terdapat tiga dialektika yang menjadi ciri utama teori ini. Dan dari teori tersebut peneliti menjawab bagaimana konstruksi yang terjadi pada mantan narapidana pembebasan bersyarat.

Pertama, eksternalisasi, proses penyesuaian yang dilakukan oleh narapidana di lingkungan baru mereka, di lapas. Narapidana akan melakukan adaptasi dengan segala peraturan yang ada di lapas. Narapidana akan dikenalkan dengan kegiatan yang ada di lapas. Pada proses eksternalisasi ini, narapidana

akan menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Bisa dikatakan di proses ini menjadi titik balik bagi narapidana.

Dengan hasil analisis wawancara yang dilakukan, banyak narapidana yang sadar dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka lebih memperbaiki diri dan perilaku di dalam lapas. Dengan bantuan petugas lapas narapidana bisa merubah perilakunya perlahan makin baik. Narapidana akan melakukan interaksi dengan sesama narapidana untuk membiasakan diri dengan peraturan di lapas. Tidak hanya dengan sesama narapidana, interaksi yang dilakukan dengan petugas lapas dan bapas juga bisa merubah perilaku narapidana.

Proses eksternalisasi adalah proses dimana narapidana mempelajari kembali nilai dan norma yang berlaku. Narapidana akan dibina dan diberi arahan oleh petugas. Pembinaan kepribadian menjadi prioritas di Pos Bapas Banyuwangi. Karena yang diperbaiki adalah keimanan seseorang akan Tuhan. Supaya mereka tidak mudah terjerumus ke perbuatan yang dosa. Selain itu ada bina kemandirian yang mengutamakan keterampilan narapidana. Seperti membuat batik, tenaga bengker, dibidang music dan olahraga. Kegiatan dilakukan selama narapidana masih berada di dalam lapas.

Kedua, objektivasi, proses institusional atau proses kelembagaan. Dalam objektivasi peran dari lembaga sosial (Pos Bapas Banyuwangi) sangat diperlukan. Proses ini akan menentukan sikap narapidana setelah keluar dari lapas. Pada objektivasi, petugas Pos Bapas Banyuwangi tidak hanya membina

narapidana dengan diadakannya asimilasi, tetapi juga masih membina mantan narapidana yang sudah bebas. Asimilasi menjadi pintu gerbang bagi narapidana untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat di luar lapas.

Objektivasi menjadi proses yang cukup sulit bagi petugas Pos Bapas. Karena untuk memulihkan narapidana yang berperilaku jahat tidak mudah. Ada beberapa tahap diantaranya dilakukan pembinaan di dalam lapas Banyuwangi. Narapidana akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Sebelumnya narapidana akan mendapat arahan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan. Narapidana yang mendapat asimilasi di luar lapas akan terus dipantau oleh petugas Pos Bapas Banyuwangi.

Mantan narapidana pembebasan bersyarat juga masih mendapat arahan dan masukan dari petugas Pos Bapas Banyuwangi. Mantan narapidana pembebasan bersyarat harus melakukan wajib lapor di tiap bulan sampai masa tahanannya berakhir. Dari kegiatan tersebut, PK akan memantau kegiatan mantan narapidana pembebasan bersyarat di lingkungan sosialnya. Hal ini dilakukan agar mantan narapidana pembebasan bersyarat bisa diterima di masyarakat. Dalam proses ini juga mantan narapidana pembebasan bersyarat melakukan interaksi dengan masyarakat. Agar masyarakat mau menerima ia sebagai bagian dari lembaga sosial.

Ketiga, internalisasi, proses dimana mantan narapidana pembebasan bersyarat melaksanakan aktualisasi yang dilakukan petugas Pos Bapas Banyuwangi. Internalisasi sebagai perwujudan terakhir dari konstruksi sosial.

Proses ini mantan narapidana pembebasan bersyarat melakukan penyerapan nilai yang sudah di-objektivasi-kan dan dilakukan di lingkungan masyarakat. Mantan narapidana pembebasan bersyarat bisa diterima di masyarakat apabila berkelakuan baik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seorang mantan narapidana pembebasan bersyarat harus bekerja keras. Kegiatan di dalam lapas dan pembinaan oleh petugas Pos Bapas Banyuwangi harus dilaksanakan dengan baik.

Proses internalisasi ini mengedepankan interaksi dan komunikasi yang dilakukan mantan narapidana pembebasan bersyarat di masyarakat. Masyarakat memahami bentuk-bentuk interaksi yang terjadi, bagaimana dalam hal ini individu di dalam masyarakat berusaha menerima mantan narapidana pembebasan bersyarat, namun semua tergantung seberapa besar keinginan mantan narapidana pembebasan bersyarat untuk berubah. Mantan narapidana pembebasan bersyarat sendiri yang menentukan apakah ia diterima atau justru ditolak oleh masyarakat. Ketika mantan narapidana PB diterima, maka ia sudah berhasil mengkonstruksi dirinya untuk hidup kembali di masyarakat. Dan mantan narapidana PB tersebut melaksanakan aktualisasi nilai kemanusiaan yang dilakukn petugas Pos Bapas Banyuwangi.

Sebagai wujud dari internalisasi ini masyarakat mau menerima kembali mantan narapidana pembebasan bersyarat. Mereka tetap menghargai mantan narapidana pembebasan bersyarat sebagai bagian dari masyarakat. Mantan narapidana pembebasan bersyarat juga harus membiasakan diri di tengah lingkungan sosial

bermasyarakat. Interaksi jenis ini juga menjaga hubungan di masyarakat agar terjalin selaras sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Bentuk kerjasama antar keduanya menimbulkan interaksi sosial yang unik, dimana mereka bekerja sama dengan status menjadi seorang mantan narapidana pembebasan bersyarat.

Interaksi penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Tak terkecuali seorang mantan narapidana pembebasan bersyarat. Ia hanya ingin meneruskan hidupnya setelah terjebak di jalan yang salah. Akibatnya mereka harus menjalani kehidupan di dalam lapas atau penjara. Penjara atau lapas bukan sepenuhnya tempat yang mengerikan atau tempat bagi orang-orang yang jahat. Lebih dari itu, lapas menjadi tempat mengintropeksi diri bagi narapidana.

Pos Balai Pemasarakatan Banyuwangi yang satu lokasi dengan Lembaga Pemasarakaatan Kelas II A Banyuwangi, memudahkan petugas Pos Bapas Banyuwangi dalam memperbaiki, membina, dan membimbing narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat. Seorang mantan narapidana pembebasan bersyarat akan menerapkan apa yang dilakukan oleh petugas Pos Bapas Banyuwangi, untuk menghilangkan *stigma* masyarakat mengenai dirinya. Dengan demikian mantan narapidana akan dikonstruksi oleh petugas Pos Bapas Banyuwangi dan masyarakat, untuk berinteraksi kembali. Secara sederhana hasil penelitian menunjukkan seperti ini:

membersihkan salah satu masjid di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung. Dan narapidana bisa menerapkan aktualisasi yang sudah diberikannya ketika asimilasi. Masyarakat tidak menolak adanya asimilasi malah justru membantu dalam memulihkan perilaku narapidana. Terdapat proses konstruksi sosial yang terjadi yaitu eksternalisasi dan objektivasi. Para narapidana beradaptasi di lingkungan baru mereka dan mendapat binaan serta bimbingan dari petugas Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi pada proses objektivasi.

2. Interaksi yang terjadi antara mantan narapidana pembebasan bersyarat dengan masyarakat terjadi cukup baik. Mantan narapidana pembebasan bersyarat sepenuhnya menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk kembali ke masyarakat. Mantan narapidana pembebasan bersyarat akan menerapkan apa yang sudah didapat ketika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Mereka mencoba kembali berinteraksi untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dan mengembalikan nama baik keluarga. Masyarakat Banyuwangi tidak menolak untuk kembali berinteraksi dengan mantan narapidana pembebasan bersyarat. Mereka justru terkejut dan senang atas perubahan sikap yang ditunjukkan oleh mantan narapidana pembebasan bersyarat. Interaksi yang terjadi bersifat *asosiatif* dan mereka hidup berdampingan sebagai masyarakat. Interaksi sosial yang

B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menyampaikan saran kepada petugas pemasyarakatan, narapidana, mantan narapidana pembebasan bersyarat, dan masyarakat atau keluarga

1. Bagi petugas pemasyarakatan: meningkatkan pelayanan hukum bagi narapidana dan atau mantan narapidana yang masih berada di pengawasan Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi. Memberikan lebih banyak lagi kegiatan pembinaan kepada narapidana guna memperbaiki perilaku narapidana. Menambah tempat asimilasi agar mantan narapidanya nantinya tidak canggung dengan masyarakat.
2. Bagi narapidana: menyerap ilmu yang diberikan petugas pemasyarakatan bagi kelangsungan hidup narapidana. melaksanakan program pembinaan untuk mempersiapkan dirinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi setelah berakhirnya masa tahanan. Tidak melanggar peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi agar mempermudah penerimaan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi sebagai tempat untuk merubah perilaku dan mempererat interaksi sosial dengan sesama narapidana.
3. Untuk mantan narapidana pembebasan bersyarat: tidak membuat kegaduhan dan merubah sikapnya agar masyarakat percaya kalau mantan narapidana pembebasan bersyarat sudah baik. Berinteraksi dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar aturan agar masyarakat mempercayainya

